



PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Magamu No. 106 ☎ (0453) 21613 Tolitoli

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 421.9 / 18 / PNFI - DISDIKBUD

TENTANG
PENETAPAN DAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PAUD TUNAS HARAPAN
KECAMATAN DAMPAL UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TOLITOLI

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Kabinuang Kecamatan Dampal Utara yang telah di selenggarakan oleh Lembaga PAUD TUNAS HARAPAN dianggap perlu memberikan Izin Operasional.
 - b. Bahwa berdasarkan surat permohonan perpanjang izin operasional Nomor : 421/02/TH/DK/DU tanggal 5 Maret 2019 telah memenuhi Persyaratan Pendirian Lembaga PAUD sesuai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PAUD dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012;
 - c. Bahwa untuk Kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan anak usia dini di pandang perlu menetapkan dan persetujuan perpanjangan penyelenggaraan PAUD TUNAS HARAPAN melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
 - 6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014. Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tolitoli;
11. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli Nomor : 421.9/76/PNFI - DIKBUD Tanggal 23 Pebruari 2015 Tentang Penetapan dan Persetujuan Izin Operasional PAUD TUNAS HARAPAN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan dan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD TUNAS HARAPAN Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli. Terhitung sejak tanggal *23 Pebruari 2019 sampai dengan 23 Pebruari 2024*.

KEDUA : Memberikan Izin Operasional kepada Lembaga PAUD TUNAS HARAPAN Desa Kabinuang Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli dengan layanan program **Kelompok Bermain** dan wajib menyampaikan laporan secara tertib dan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Kepala Bidang PNFI, berupa :

- a. Jadwal kegiatan belajar mengajar
- b. Laporan bulanan setiap akhir bulan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli

Pada Tanggal 6 Maret 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tolitoli



RUDY BANTILAN, S.Sos.M.Si

Pembina Utama Muda (IVc)

Nip. 19670515 200003 1 009

Tembusan :

- a. Bupati Tolitoli di Tolitoli
- b. Kepala BP PAUD dan Dikmas Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
- c. Camat Kecamatan Dampal Utara.
- d. Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Dampal Utara.
- e. Penyelenggara PAUD TUNAS HARAPAN.